

## PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

**Pembanding**, lahir 18 November 1980, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), warga Negara Indonesia, alamat KTP Kabupaten Subang, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir 1 April 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, alamat domisili Kabupaten Subang, dalam hal ini diwakilli oleh Edy Syapran, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Republik Law Firm, berkantor di Jalan Otista No. 244 Subang, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: edy.syapran@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Nomor Register 1333/ADV/2024 tanggal 13 September 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 2 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk seorang anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Subang tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Subang pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 12 September 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, diverifikasi tanggal 18 September 2024 serta disampaikan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/ semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak / tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) gugatan cerai yang diajukan Termohon Banding / semula Penggugat (Terbanding) terhadap Pemohon Banding / semula Tergugat (Pemanding).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
  - Dan apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 yang diverifikasi serta disampaikan kepada Pemanding pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding/Tergugat.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang No. 929/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 02 September 2024.
3. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
  - Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-Court* dan telah diverifikasi serta didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Subang Nomor:929/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 2 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2024, karenanya permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, maka permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya, ternyata sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Agama Subang telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator terdaftar pada Pengadilan Agama Subang bernama Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H. yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, namun ternyata tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan karena proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 2 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Terbanding mengajukan cerai gugat pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga antara

Terbanding dengan Pembanding sejak bulan Maret 2023 mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena Pembanding tidak terbuka atas segala hal kepada Terbanding, khususnya kegiatan Pembanding di luar kedinasan, sehingga Terbanding berulang kali harus mengatasi kewajiban Pembanding kepada pihak ketiga yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah dan Pembanding sering melakukan KDRT kepada Terbanding, sehingga Terbanding telah pernah dua kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Subang meskipun akhirnya dicabut karena Terbanding masih berharap Pembanding bisa menyadari perbuatannya, namun kemudian Pembanding mengulangi kelakuannya sehingga awal bulan September 2023 Terbanding meninggalkan Pembanding dan terjadi pisah tempat tinggal, kemudian pada tanggal 24 November 2023 Pembanding telah mengikrarkan talak kepada Terbanding, serta membuat surat kesepakatan untuk tidak menuntut satu sama lain terhadap terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban dan tanggapannya yang kemudian dipertegas dalam memori bandingnya, Pembanding mengaku sebagai pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, kemudian membantah dalil-dalil Terbanding yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangganya, karena komunikasi antara Pembanding dan Terbanding sudah membaik dan sering meluangkan waktu bersama anak untuk jalan-jalan bersama (Quality Time) dan tidak benar Pembanding sering melakukan KDRT kepada Terbanding, juga tidak benar Pembanding telah menjatuhkan talak, selanjutnya Pembanding tetap menolak untuk bercerai dengan Terbanding karena Pembanding dengan Terbanding masih rutin melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri pada umumnya, Pembanding dan Terbanding telah melakukan hubungan suami istri pada tanggal 6 Juli 2024, tanggal 15 Juli 2024, tanggal 20 Juli 2024, tanggal 22 Juli 2024, tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan tanggapan Pembanding tersebut, Terbanding telah menyatakan menolak dengan tegas, kemudian

Terbanding untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 serta alat bukti dua orang saksi yang telah disumpah sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* halaman 23 s/d halaman 26 secara benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar dan telah sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa salah satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah salah memeriksa fakta dalam persidangan, karena alasan sebenarnya gugatan cerai ini dikarenakan antara Pembanding dan Terbanding masih melakukan hubungan badan dan Terbanding menolak hal tersebut dalam kontra memori bandingnya,

Menimbang, bahwa Pembanding dalam bantahan dan tanggapannya hanya mengajukan alat bukti surat T1. s/d T.4 sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata bahwa tidak ada bukti yang mendukung sesuai adanya pengakuan Pembanding masih tetap melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 6 kali dengan Terbanding pada bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* tanggal 14 Agustus 2023, keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding dan tidak dibantah oleh Pembanding pada pokoknya bahwa benar antara Pembanding dengan Terbanding sejak memasuki tahun 2023 sudah tidak

harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak September 2023 serta para saksi menyatakan sudah pernah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya, karena Terbanding tetap tidak mau meneruskan rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah mengalami krisis rumah tangga yang berkepanjangan;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan sejak bulan Maret 2023 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal pada bulan September 2023 sampai sekarang;
- Bahwa upaya mendamaikan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Mediator dan para saksi, namun semua usaha tidak berhasil;
- Bahwa Terbanding tidak bisa mempertahankan dan membina rumah tangga lagi dengan Pembanding dan lebih memilih untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah tidak bisa diwujudkan lagi, sesuai maksud Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 bahwa kriteria dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Tidak memberi nafkah kepada istri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. Tengkar/ribut, 4. Memaki didepan umum, 5. Sering tidak pulang, dan 6. Pernah memukul istri, Jo. putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa kriteria dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman/pisah ranjang, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*). 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding didasarkan pada dalil-dalil/alasan-alasan yang cukup telah didukung dengan bukti surat dan dengan keterangan saksi-saksi keluarga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding lebih banyak *madlorotnya* dari pada *maslahatnya* bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi kriteria yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, khususnya berkaitan dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding,

kemudian mengabulkan gugatan Terbanding, maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 929/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 02 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah, sepanjang mengenai cerai gugat patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemanding dengan Terbanding akan sangat berdampak negatif terhadap anak mereka, karenanya demi terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.4 berupa Surat Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh Pemanding dan Terbanding tertanggal 6 Juni 2024 angka 5 dan kesepakatan perdamaian antara Pemanding dengan Terbanding Pasal 3 yang ditanda tangani bersama pada tanggal 20 Maret 2024, Pemanding sanggup memberikan untuk nafkah anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus pada diktum 3, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu membetulkan bunyi amar mengenai kewajiban memberi nafkah anak tersebut, sehingga menjadi:

3. *Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk seorang anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);*

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding selebihnya adalah merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik dalam persidangan di

tingkat pertama yang mana semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga karenanya keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima dan atau membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 2 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 2 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah, dengan perbaikan amar pada diktum 3 perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 02 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk seorang anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)